

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERNIKAHAN CACAT MENTAL
Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak
Cacat (YPAC) Semarang**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**IKA AULA RISKIYAH
NIM: 042111109**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Ika Aula Riskiyah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ika Aula Riskiyah
Nomor Induk : 042111109
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN CACAT MENTAL Studi
Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan
Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag
NIP. 19520419 198403 2 001

H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ika Aula Riskiyah
NIM : 042111109
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN CACAT MENTAL Studi Kasus di
Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat
(YPAC) Semarang**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang, Semarang, Januari 2010
Sekretaris Sidang,

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag
NIP. 19520419 198403 2 001

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 001

Drs. Taufik CH, M.H
NIP. 19650125 199303 1 004

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag
NIP. 19520419 198403 2 001

H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿21﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku, khususnya buat:

- **KH. A. Hadlor Ihsan dan Ibu Hj. Aminah (Pengasuh PP. Al-Ishlah) beserta keluarga Ndalem, dan Ayah Azka (Alm.) beserta Ibu Jamzatur Rohmah (Pengasuh PPTQ Dolog)**, yang selalu kuharapkan ridlo dan barokah do'anya.
- **Orang tuaku tersayang (Bapak Khumaidullah dan Ibu Muthi'ah)**, Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- **Kakakku Tercinta (Sabilul Abid, Khoirul Umam, Mbak Indah Ernawati) dan Keponakanku Reva Ainun Najihah)** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Mas Untung Setiawan** yang selalu memotivasiku dalam menyelesaikan studi dan dalam menuntaskan skripsi ini.
- **Rosidah, Mahmudah, dan Hana**, yang selalu setia mendengarkan setiap keluh kesahku. Terima kasih atas segalanya.
- **Teman-Teman PP. Al-Ishlah Putri, dan PPTQ Dolog**, perjalanan hidup tak pernah berhenti, tapi masa “itu” kan slalu ada di hati.
- Dan semuanya yang telah memberikan warna dalam perjalanan panjangku selama ini, yang tak mungkin tersebutkan satu per satu nya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2009

IKA AULA RISKIYAH
NIM: 042111109

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam menurut jumbuh ulama' merupakan anjuran (*sunnah*) bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental, dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahasan spesifik tentang pernikahan penderita cacat mental. Sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, dan dapat disamakan dengan pernikahan orang-orang biasa. Yang menjadi masalah adalah bagaimana praktek perkawinan cacat mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang? Bagaimana kajian hukum Islam terhadap perkawinan cacat mental yang terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer yaitu Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, hasil wawancara dengan penderita cacat mental yang melakukan praktek pernikahan, dan wawancara yang dengan beberapa sumber yang terkait di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. Sedangkan data sekunder adalah referensi-referensi yang berhubungan dengan perkawinan cacat mental, Adapun metode pengumpulan data di antaranya metode observasi, *interview*, dokumentasi sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang adalah terdapat beberapa praktek pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental (tunagrahita). Tidak heran bila kemudian adanya fenomena perkawinan antara pria dan wanita cacat mental dengan menempuh cara yang sama dengan orang pada umumnya. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa akad yang dilakukan oleh orang cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah taklifiah yang berlaku sebagai pembebanan hukum terhadap mukallaf. Hal ini juga berarti segala sesuatu yang nantinya terjadi dibelakang hari, menjadi tanggung jawab wali. Kajian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa praktek pernikahan penderita cacat mental di yayasan tersebut telah memenuhi kriteria di atas. Namun demikian, tentunya tidaklah akan menjadi demikian jika pelaku terlebih dahulu tidak menerima pembinaan seperti yang dilakukan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. Sehingga tentu perlu dikaji kembali bagaimana praktek pernikahan penderita cacat mental yang lain.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN CACAT MENTAL Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Izzudin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN	
MUKALLAF	
A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan	17
1. Pengertian Nikah	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
3. Syarat dan Rukun Nikah	23
B. Tinjauan Umum tentang Mukallaf	28
1. Pengertian Mukallaf	28
2. Jenis-jenis <i>Ahliyah</i>	34
3. Awarid <i>Ahliyah</i>	41

**BAB III : GAMBARAN UMUM PUSAT REHABILITASI YAYASAN
PEMBINAAN ANAK CACAT (YPAC) SEMARANG**

A. Profil Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang	43
1. Sejarah Berdirinya YPAC Semarang	43
2. Visi dan Misi serta Tujuan YPAC Semarang	46
B. Pembinaan Anak Cacat Mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang	48
C. Praktek Pernikahan Cacat Mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semaran	58

BAB IV : ANALISIS

A. Praktek Pernikahan Cacat Mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang	64
B. Analisis kajian Hukum Islam terhadap pernikahan cacat Mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP